BUKU KESATU ATURAN UMUM

BAB II

PIDANA

Pasal 19

- (1) Orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan pasal 29.
- (2) Ia diserahi pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara.